

BPBD BOYOLALI DISTRIBUSIKAN BANTUAN AIR BERSIH KE DAERAH KEKERINGAN



Sumber gambar :

<https://soloraya.solopos.com/enggak-ribet-ini-cara-ajukan-bantuan-air-bersih-ke-bpbd-boyolali-1706796>

Isi Berita:

Boyolali (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, terus melakukan upaya penanganan dengan mendistribusikan air bersih di lokasi bencana kekeringan di wilayahnya.

Pada pendistribusian bantuan air bersih dilepas oleh Bupati Boyolali M Said Hidayat didampingi Kepala BPBD Boyolali Suratno, sebanyak 14 tangki ke lokasi bencana kekeringan di empat kecamatan, di halaman BPBD Boyolali, Selasa.

Bupati M Said Hidayat usai melepaskan distribusi bantuan air bersih mengatakan sebanyak 14 tangki di empat kecamatan yakni Wonosamodro, Wonosegoro, Kemusu dan Tamansari, dalam rangka penanganan dampak kekeringan di wilayah Kabupaten Boyolali.

Bupati mengatakan di Boyolali yang rawan bencana kekeringan ada enam wilayah kecamatan, yakni Wonosamodro, Wonosegoro, Kemusu, Tamansari, Musuk dan Juwangi. Namun, Musuk dan Juwangi yang belum meminta bantuan air bersih kepada Pemerintah daerah.

Pemkab Boyolali melalui BPBD setempat sejak awal Juli 2023 telah mendistribusikan 42

tangki isi ukuran 5.000 liter sehingga sekarang total sudah menjadi 56 tangki. Bupati menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi terkait kepada seluruh lini yang bergerak bersama dalam upaya langkah penanganan dengan pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang dilanda bencana kekeringan di wilayahnya.

Selain itu, peran CSR baik dari BUMD, BUMN, organisasi masyarakat, dan pihak swasta lainnya yang turut mendukung memberikan bantuan untuk distribusi air bersih yang dikoordinasikan oleh BPBD.

"Kami berharap keterpaduan langkah bersama dapat menangani persoalan-persoalan seperti bencana kekeringan di wilayah Boyolali. Sehingga, bencana kekeringan dapat ditangani sebaik-baiknya," kata Bupati.

Pemkab Boyolali pada tahun ini, telah menyediakan sebanyak Rp105 juta atau sekitar 161 tangki yang ditambah dari bantuan dari CSR, sehingga, total bisa mencapai sekitar 350 tangki.

"Kami juga terima kasih jajaran BPBD Boyolali dan tim reaksi cepat dan seluruh relawan kebencanaan. Semoga apa yang dihadapi dalam rangka mengantisipasi bencana kekeringan dapat ditangani dengan baik," katanya.

Bupati berharap dengan bantuan air bersih pada musim kemarau tersebut masyarakat dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lebih irit dalam menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari.

Kepala BPBD Boyolali Suratno mengatakan bantuan air bersih untuk lokasi bencana pada Selasa ada 14 tangki untuk masyarakat yang kekurangan air di Desa Repaking Kecamatan Wonosamodro, Guwo (Wonosegoro), Kedeungrejo (Kemusu), dan Jemowo (Tamansari).

"Bantuan air bersih untuk masyarakat terdampak dari BPBD rata-rata sebanyak empat tangki per hari. Semoga bantuan itu, dapat mengatasi beban masyarakat yang sedang dilanda bencana kekeringan di daerahnya," kata Suratno. (Bambang Dwi Marwoto)

Sumber Berita :

1. <https://news.republika.co.id/berita/ryunke463/empat-kecamatan-di-boyolali-jawa-tengah-mulai-terdampak-kekeringan>, “Empat kecamatan di boyolali jawa Tengah Mulai Terdampak Kekeringan”, tanggal 4 Agustus 2023
2. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/502932/bpbd-boyolali-distribusikan-bantuan-air-bersih-ke-daerah-kekeringan>, “BPBD Boyolali Distribusikan bantuan Air Bersih ke Daerah Kekeringan”, tanggal 8 Agustus 2023
3. <https://www.fokusjateng.com/2023/08/08/bpbd-boyolali-distribusikan-bantuan-air-bersih-ke-daerah-terdampak-kekeringan/>, “BPBD Boyolali Distribusikan bantuan Air Bersih ke Daerah Terdampak Kekeringan”, tanggal 8 Agustus 2023
4. <https://jateng.jpnn.com/jateng-terkini/8362/4-kecamatan-di-boyolali-kekeringan-bpbd-bergerak-air-bersih-didistribusikan>, “4 Kecamatan di Boyolali Kekeringan, BPBD Bergerak, Air Bersih Didistribusikan”, tanggal 8 Agustus 2023
5. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/5b2r6qnb-bpbd-kirim-bantuan-air-ke-4-kecamatan-terdampak-kekeringan-di-boyolali>, “BPBD Kirim Bantuan Air ke 4 Kecamatan Terdampak Kekeringan di Boyolali”, tanggal 8 Agustus 2023.

Catatan :

1. Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan
 - b. bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - c. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, **fenomena alam, atau bencana alam** yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa

bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- d. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- f. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- g. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
2. *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dikenal juga sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yakni komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Pereroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.¹

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Dikutip dari [Dapatkan Dana CSR Digunakan Sebelum Dicatat dalam Kas Daerah? - Klinik Hukumonline](#), diakses pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 jam 15.48 WIB.